



PUTUSAN
Nomor 10 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tanggal 2 Desember 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

KORUPSI (GN-PK), diwakili oleh **1. H. ADI WARMAN, S.H., M.H., MBA.**, kewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua Umum DPN Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) dan **2. MOHAMAD Z.D NAGARIA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, selaku Sekretaris Jenderal DPN Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK), tempat kedudukan di Grand Slipi Tower 18TH Floor Unit A, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22 – 24, Jakarta Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ANISA RAHMAWATI, S.H.;
2. DAMAI HARI LUBIS, S.H., M.H.;
3. NUR ALIEM HALVAIMA, S.H., M.H.;
4. IMAM PURNA WISUDAWANTO, S.H.;
5. RAJA AMRIZALI NASUTION, S.H.;
6. RIZQI MUALLIF, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum “Pro Justitia” Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LABH “Pro Justitia” DPN GN-PK), beralamat di Grand Slipi Tower 18TH Floor Unit A, Jalan Letjen S. Parman Kav. 22 – 24, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/LABH-DPN.GN-PK//2017 tanggal 20 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

- 1) **WIDODO EKATJAHJANA**, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- 2) **NINIK HARIWANTI**, jabatan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
- 3) **ERWIN FAUZI, S.H., M.H.**, jabatan Kepala Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP.04.02-26 tanggal 29 Maret 2017;

2. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Juanda I Lantai 4, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta, 10710, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-138/MK.01/2017 tanggal 17 April 2017, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:



1. TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

2. DIDIK HARIYANTO, S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-137/SJ/2017 tanggal 17 April 2017;

3. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1) JOHANIS TANAK, S.H., M.Hum;

2) PRIYANTO, S.H., M.H.;

3) MAJU AMBARITA, S.H., M.H.;

4) T.N.A. KUSUMAYUDHA, S.H., M.H.;

5) EVI SILVIA, S.H.;

6) JEMMY SANDRA, S.H., M.H.;

7) BONIFACIUS RAYA NAPITULU, S.H.;

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-021/A/JA/03/2017 tanggal 6 Maret 2017;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 30 Januari 2017 dan diregister dengan Nomor 10 P/HUM/2017, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tanggal 2 Desember 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

A. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"; (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-4);

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan : *"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;"* (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-5)

3. Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 ayat (2) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi:

(2) Mahkamah Agung berwenang :

b. *Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.*

(3) *Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-6)*

4. Bahwa kewenangan tersebut dituangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31 ayat (1), (2), (3) dan (4).

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi:

(1) *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang.*

(2) *Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang atas alasan bertentangan*



dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

(3) *Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung;*

(4) *Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-7);*

5. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dihapus dan diganti oleh ketentuan mengenai bagaimana permohonan pengujian diajukan dan oleh pihak siapa yang dapat mengajukan permohonan, termasuk apa saja syarat pengajuan permohonannya beserta tata cara pengujian yang harus dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Selengkapnya ketentuan pasal tersebut berbunyi:

(1) *Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat tertulis dalam bahasa Indonesia.*

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yaitu:*

- a. *Perorangan Warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat.*

(3) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*

- a. *Nama dan alamat Pemohon;*



- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas;
1. Materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
 - (5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
 - (6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
 - (7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 - (8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
 - (9) Dalam hal peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
 - (10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung. (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-8);



6. Bahwa selanjutnya tentang tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dimaksud diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil; (Bukti P-9)
7. Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tanggal 2 Desember 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; (vide Bukti P-1)
8. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diajukan Uji Materiil Permohonan *a quo*, didalam hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah dibawah undang-undang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) *Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:*
 - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. *Peraturan Pemerintah;*
 - e. *Peraturan Presiden;*
 - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
 - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;*
- (2) *Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-10);*

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Tentang Hak Uji materiil, maka Mahkamah agung RI berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*, adapun bunyi Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2011, Tentang



Hak Uji materiil (selanjutnya disebut Perma Nomor 01 Tahun 2011) adalah sebagai berikut:

“(3) Permohonan Keberatan adalah Suatu Permohonan yang berisi Keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan-perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah agung untuk mendapatkan putusan”. (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-11)

9. Bahwa atas dasar itu, Mahkamah Agung sesuai ketentuan Pasal 24 A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 20 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960).

B. Identitas Dan Legal Standing Pemohon:

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur bahwa: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*
 - a. *Perorangan Warga Negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; atau*
 - c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat.”*
(disalin sesuai aslinya) (Bukti P-12)
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 yang menyebutkan sebagai berikut:



"Pemohon Keberatan adalah Kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung RI atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang"; (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-13);

3. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, badan hukum privat dapat mengajukan permohonan pengujian perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang apabila dirugikan atas pemberlakuan peraturan tersebut. Dalam hal ini, Pemohon merupakan Badan Hukum Privat adalah perjanjian antara lebih dari 2 (dua) orang sebagai tindakan hukum majemuk atau dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, yang menyendirikan sebagian kekayaan untuk disendirikan pada badan yang dibentuk dalam perjanjian, bahwa Pemohon adalah suatu Badan Hukum yang berbentuk Perkumpulan yang telah memiliki anggota hampir diseluruh Indonesia yaitu telah tersebar di 26 Provinsi, karena keberadaan Pemohon telah berada di 26 Provinsi seluruh Indonesia yaitu dengan dibentuk Pengurus GN-PK Provinsi dan Pengurus GN-PK Kabupaten/Kota, sehingga jelas terbukti Pemohon adalah suatu Badan Hukum yang berbentuk Perkumpulan karena tindakannya bersifat majemuk;
4. Bahwa sifat, maksud dan tujuan dibentuknya Pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK/Pemohon), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 4

Sifat

"GN-PK adalah gerakan nasional yang permanen sebagai wadah berhimpun segala lapisan masyarakat Indonesia yang berperan aktif mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, tanpa membedakan asal suku, ras, dan agama." (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-14);



Pasal 6

Maksud dan Tujuan

“GN-PK mempunyai maksud dan tujuan untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme juncto Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. PP 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi”. (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-15);

Berdasarkan hal tersebut di atas maka terbukti bahwa Pemohon dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum (Public Interest Advocacy), yang dalam hal ini dapat mengajukan Permohonan Uji Materil terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);

5. Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, adalah sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih;



(2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 3;"

6. Bahwa berdasarkan hal yang telah diurai di atas maka Pemohon sebagai Badan Hukum mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Agung RI, hal ini diatur dalam dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

C. Kerugian Yang Diderita Pemohon:

1. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* adalah dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat yang merupakan Hak Mutlak Rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Dan tindakan Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo* adalah juga dalam rangka menegakkan hukum dan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut:

"(1) Negara Indonesia adalah negara hukum".

2. Bahwa Pemohon sebagai suatu Badan Hukum yang berbentuk Organisasi Kemasyarakatan, telah memiliki anggota/kader hampir diseluruh Indonesia yaitu telah tersebar di 26 Provinsi, karena keberadaan Pemohon telah berada di 26 Provinsi seluruh Indonesia yaitu dengan dibentuk Pengurus GN-PK Provinsi dan Pengurus GN-PK Kabupaten/Kota, merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan keberadaan dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tanggal 2 Desember 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian



Negara Republik Indonesia, sehingga dengan keberadaan dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tersebut harus menambah dana ekstra yang harus dikeluarkan oleh Pemohon;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kualitas dan mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo*, karena telah dirugikan atas berlakunya objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil.

II. Uraian Mengenai Perihal Yang Menjadi Dasar Permohonan;

A. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tidak Memenuhi Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

A.1.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

1. Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

"Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan". (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-16);

Bahwa Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

"Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya". (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-17);

Selanjutnya Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

"Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya". (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-18);



Dalam penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, secara jelas dinyatakan:

“Yang dimaksud dengan “menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya” adalah penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah undang-undang atau untuk menjalankan undang-undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan”. (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-19);

2. Bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas menyatakan:

“Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan bidang tugasnya.” (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-20)

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas menyatakan:

“(1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/ atau lembaga pemerintah non kementerian.

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.” (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-21)

Selanjutnya Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas menyatakan:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- Rapat dengar pendapat umum;
 - Kunjungan kerja;
 - Sosialisasi; dan/atau



d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-22)

3. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, menyatakan:

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.” (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-23)

4. Bahwa proses pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, melanggar dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (1),(5), Pasal 27, Pasal 54, 96 dan Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana yang dalil pada angka 1, 2, dan angka 3 tersebut di atas, Pelanggaran dan bertentangan dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat pada bagian konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, yaitu:

“a. Bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu mengatur kembali jenis dan



tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia.

- b. *Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”.*

Bahwa menurut Pemohon dalam pembentukan suatu Peraturan Pemerintah sebagaimana pada point 1 s/d. Point 3 di atas, Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan tugasnya, dalam siaran pers dari Kantor Staf Presiden tertanggal 6 Januari 2017 mengatakan “bahwa dasar pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 rekomendasi dari BPK dan Badan Anggaran DPR” (Bukti P-24) bahwa jelas rekomendasi BPK dan Badan Anggaran DPR itu bukan berarti persetujuan DPR, itu baru awal proses permulaan tetapi belum selesai persetujuan dari DPR nya, yang dimana apabila dilihat dalam konsideran (menimbang, mengingat) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, jelas konsideran dalam pokok pikiran Peraturan Pemerintah tidak memuat unsul filosofis, sosiologis dan yuridis dan tidak ada klausul yang menjelaskan Peraturan Pemerintah ini sudah mendapat persetujuan dari DPR, tetapi Peraturan Pemerintah ini dibuat atas rekomendasi dari BPK sehingga tidak perlu diterbitkan dalam Peraturan Pemerintah ini, selanjutnya atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 adalah bukan usulan dari Kementerian Keuangan (Bukti P-25) ataupun Kepolisian RI (Bukti P-26), selanjutnya dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tidak melibatkan Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang dimana pada hakikatnya agar masyarakat lebih berperan dalam proses pembangunan hukum melalui mekanisme dari bawah ke atas (*bottom up*), Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu menjaring pengetahuan, keahlian atau pengalaman masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat benar-benar memenuhi syarat sebagai Peraturan Perundang-undangan yang baik, menjamin



peraturan perundang-undangan sesuai kenyataan didalam masyarakat. Namun apabila Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tidak adanya partisipasi dari masyarakat dalam pembentukannya, maka Peraturan Pemerintah tersebut terhadap masyarakat yang dimana masyarakat kurang memahami tujuan dan program pemerintah dan Program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik masyarakat. Sehingga setiap kebijakan Pemerintah pada level Peraturan Pemerintah yang berdampak pada pembebanan rakyat sepanjang belum secara eksplisit diamanatkan oleh suatu Undang-Undang (UU) dikonsultasikan terlebih dahulu dengan wakil rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Yang dimana dalam pembentukan peraturan pemerintah membutuhkan Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan menjamin Peraturan Perundang-undangan sesuai kenyataan didalam masyarakat. Sehingga terbukti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

A.2.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

1. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, menyatakan:
“(4) Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.” (dikutip sesuai aslinya) (Bukti P-27)
2. Bahwa secara tegas bunyi dalam Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut di atas secara tegas dan jelas telah menyebutkan bahwa penentu biaya atau tarif pelayanan publik termasuk PNPB itu harusnya ditetapkan dengan persetujuan DPR atau DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 2009, namun Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 belum dibahas dan ditetapkan oleh DPR sudah diberlakukan,



sebagaimana dalam siaran pers dari Kantor Staf Presiden tertanggal 6 Januari 2017 mengatakan *"bahwa dasar pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 adalah rekomendasi dari BPK dan Badan Anggaran DPR"* (vide Bukti P-24) bahwa jelas rekomendasi BPK dan Badan Anggaran DPR itu bukan berarti persetujuan dari DPR, itu baru awal proses permulaan tetapi bukan persetujuan DPR terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, yang dimana dalam konsideran (menimbang, mengingat) tidak ada klausul yang menjelaskan Peraturan Pemerintah ini sudah mendapat persetujuan dari DPR, tetapi Peraturan Pemerintah ini dibuat atas rekomendasi dari BPK sehingga tidak perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah ini, sehingga secara tegas dan jelas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 31 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan.

A.3.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan:

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;



- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
 - f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
 - g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-28)
2. Bahwa secara tegas bunyi dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut di atas secara tegas dan jelas telah menyebutkan bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun dalam membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tidak dilakukan berdasarkan asas keterbukaan, sehingga secara tegas dan jelas pula Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 sangatlah bertentangan dengan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan.

B. Materi Muatan Pasal Atau Ayat Atau Bagian Dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang;

Bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf d, e, f, g, h, i dan n serta huruf D, E, F, G, H, I dan N Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

1. Bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf d, e, f, g, h, i dan n serta huruf D, E, F, G, H, I dan N Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih tinggi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, yang mengatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Pasal 1

(1) *Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:*

- d. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;*
- e. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;*
- f. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;*
- g. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;*
- h. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;*
- i. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;*
- n. Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;*

Serta Huruf D, E,, F, G, H, I dan N Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
D	Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
	1. kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3		
	a. baru	Per Penerbitan	Rp. 100.000,00
	b. Perpanjang	Per Penerbitan Per 5 Tahun	Rp. 100.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp. 200.000,00
	b. Perpanjang	Per Penerbitan Per 5 Tahun	Rp. 200.000,00
E	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pengesahan per tahun	Rp. 25.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pengesahan per tahun	Rp. 25.000,00
F	Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Penerbitan/ Per Kendaraan	Rp. 25.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan/ Per Kendaraan	Rp. 25.000,00
G	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pasang	Rp. 60.000,00



	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pasang	Rp. 100.000,00
H	Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp. 225.000,00
	b. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan	Rp. 225.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp. 375.000,00
	b. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan	Rp. 375.000,00
I	Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Penerbitan	Rp. 150.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan	Rp. 250.000,00
N	Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Per Penerbitan	Rp. 30.000,00

(disalin sesuai aslinya) (Bukti P-29 A dan 29 B)

Sedangkan bunyi Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan. (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-30)

Penjelasan Pasal 3:

Ayat (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin, karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat.



Ayat (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (disalin sesuai aslinya) (Bukti P-31)

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya ketentuan Pasal 3 ayat (1), maka jika ingin adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak maka harus selaras dan sejalan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dimana penetapannya harus memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat;
3. Bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru maka dampak pengenaan terhadap masyarakat, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, e, f, g, h, i dan n serta huruf D, E, F, G, H, I dan N Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 maka kewajiban yang harus ditanggung masyarakat tentunya menjadi memberatkan dan mengeluarkan dana ekstra, karena keadaan ekonomi masyarakat yang saat ini sangat sulit dan sangat terbebani atas penyesuaian tarif tersebut. Oleh karena itu sehingga Pasal 1 ayat (1) huruf d, e, f, g, h, i dan n serta huruf D, E, F, G, H, I dan N Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 adalah sangat tidak mungkin untuk diimplementasikan karena akan membebani masyarakat;
4. Bahwa setelah terbitnya Pasal 1 ayat (1) huruf d, e, f, g, h, i dan n serta huruf D, E, F, G, H, I dan N Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia, Pemohon dan masyarakat lainnya telah merasa keberatan atas terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut;

5. Bahwa hal lain yang sepatutnya dipertimbangkan Termohon sebelum mengambil keputusan adalah melihat keadaan perekonomian masyarakat secara menyeluruh terhadap kenaikan tarif tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak telah menimbulkan reaksi keras dari masyarakat;
6. Bawah hal ini disebabkan karena peraturan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut sangat keberatan dan membebankan masyarakat, pada umumnya, sebuah kebijakan yang akan diberlakukan kepada publik, akan dilalui dengan bermacam proses, baik evaluasi, identifikasi kebutuhan (*identification of needs*), dan yang paling penting adalah melakukan upaya uji publik terlebih dahulu, sehingga sebuah kebijakan pada akhirnya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tanpa adanya uji publik, kebijakan hanya akan dianggap sebuah aturan “memaksa sepihak” yang bersifat “tiba-tiba”, yang jauh dari karakteristik suatu bangunan sistem pemerintahan yang *good governance* dengan lebih mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam mengolah setiap kebijakannya. Inilah mungkin gambaran sebuah kebijakan yang dirasa “sepihak” mengenai kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor yang dirasakan publik sangat “tiba-tiba”;
7. Bahwa kondisi perekonomian Indonesia yang menurun akibat beban keuangan negara yang tak kunjung mengalami peningkatan seharusnya tidak pula dibebankan terhadap legalitas pungutan yang diberlakukan secara massif kepada masyarakat. Kenaikan tarif biaya pengurusan STNK dan BPKB yang melonjak tiga kali lipat alih-alih diharapkan menjadi solusi meningkatkan pendapatan negara malah justru membuat masalah baru dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian dinilai oleh banyak pihak bahwa kenaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB sebagai sebuah aturan yang tak bijak. Hal ini didasarkan pada sisi layanan untuk pengurusan berbagai surat-surat kendaraan yang terkesan masih rumit, boros waktu dan kurang transparan dalam proses dan hasilnya. Kenaikan sebuah tarif memang harus linier dengan peningkatan kualitas layanan yang

Halaman 22 dari 64 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih prima, mengedepankan efisiensi, profesionalitas dan juga transparansi;

8. Bahwa selain menaikan tarif pengurusan STNK dan BPKB, untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) juga mengalami penyesuaian tarif, yang dimana SKCK banyak sekali masyarakat yang membutuhkan untuk dipergunakan untuk melengkapi persyaratan melamar pekerjaan, sehingga dengan tarif yang dinaikan akan membebaskan masyarakat pada umumnya, hal lain yang sepatutnya dipertimbangkan Termohon sebelum mengambil keputusan adalah melihat keadaan rakyatnya apabila Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 di implementasikan akan membebaskan masyarakat;
9. Bahwa setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Termohon, yang dimana Termohon juga mempertanyakan atas tarif tersebut mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga dalam penerbitan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 apakah telah memenuhi semua proses pembuatan Peraturan Pemerintah (*Bukti P-32*);
10. Bahwa dalam permohonan Uji Materiil ini juga untuk melindungi institusi Polri dari dampak negatif penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, karena Polri sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dimana tupoksinya sudah sangat berat dan jangan dibebani lagi dengan buat mencari anggaran sendiri oleh sebab itu anggarannya Polri harus disiapkan oleh Negara, Polri bukan institusi untuk mencari uang pemasukan ke Negara dari PNBP. (*Bukti P-33*);
11. Bahwa Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, pasti tidak terlepas dalam benak kita mengenai Teori Stufenbau Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam Teori Stufenbau membahas mengenai jenjang norma hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Teori Stufenbau adalah teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling



mendasar (grundnorm). Teori Stufenbau semakin diperjelas dalam hukum positif di Indonesia dalam bentuk undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan pertama kali dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2004 setidaknya mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti. Kemudian, pergantian tersebut ditandai dengan adanya undang-undang terbaru mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara umum memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan, Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah.
13. Bahwa berdasarkan Asas Hukum Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yang berarti bahwa peraturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

III. Petitum;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas mohon agar Ketua Mahkamah Agung RI berkenan kiranya memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Uji Materiil dari Pemohon.
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tanggal 2 Desember 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak sah dan tidak berlaku.
4. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tanggal 2 Desember 2016 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Menyatakan bila Presiden Republik Indonesia setelah 90 (Sembilan Puluh) hari setelah menerima Putusan ini, tidak melaksanakan Putusan ini, maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, Tanggal 2 Desember 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bukti P-1);
2. Foto copy Akta Pendirian Perkumpulan Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat GN-PK Nomor 25 Tertanggal 24 Oktober 2016, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Notaris ROYANI, S.H. (Bukti P-2);
3. Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0077050.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0077050.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tertanggal 28 Oktober 2016 (Bukti P-3);
4. Foto copy Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-4);
5. Foto copy Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-5);
6. Foto copy Pasal 20 ayat (2) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-6);
7. Foto copy Pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung (Bukti P-7);
8. Foto copy Pasal 31A ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-8);
9. Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-9);
10. Foto copy Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-10);

Halaman 26 dari 64 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Tentang Hak Uji materiil (Bukti P-11);
12. Foto copy Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Bukti P-12);
13. Foto copy Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-13);
14. Foto copy Pasal 4 Anggaran Dasar Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) (Bukti P-14);
15. Foto copy Pasal 6 Anggaran Dasar Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) (Bukti P-15);
16. Foto copy Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-16);
17. Foto copy Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-17);
18. Foto copy Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-18);
19. Foto copy Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-19);
20. Foto copy Pasal 27 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-20);
21. Foto copy Pasal 54 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-21);
22. Foto copy Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-22);
23. Foto copy Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-23);
24. Foto copy Kantor Staf Presiden Siaran Pers : PP Nomor 60/2016 tentang Tarif dan Jenis PNBP, Tanggal 06 Januari 2017, diakses dari <http://ksp.go.id/siaran-pers-pp-no-602016-tentang-tarif-dan-jenis-pnbp/>. (Bukti P-24);
25. Foto copy Okezone Ekonomi, "Biaya Urusan Surat Kendaraan Naik, SriMulyani : Bukan Usulan Kemenkeu", Tanggal 04 Januari 2017, diakses dari <http://economy.okezone.com/read/2017/01/04/20/1583325/biaya-urusan-surat-kendaraan-naik-sri-mulyani-bukan-usulan-kemenkeu>. (Bukti P-25);

Halaman 27 dari 64 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Foto copy Republika, "Kapolri : Kenaikan Biaya BPKB dan STNK Bukan Dari Polri", Tanggal 04 Januari 2017, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/04/oj95qu3...> (Bukti P-26);
27. Foto copy Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Bukti P-27);
28. Foto copy Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Bukti P-28);
29. Foto copy Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bukti P-29A);
30. Foto copy Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bukti P-29B);
31. Foto copy Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukti P-30);
32. Foto copy Penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 (Bukti P-31);
33. Foto copy CNN Indonesia, "Jokowi Pertanyakan Kenaikan Tarif STNK Tiga Kali Lipat", Tanggal 05 Januari 2017, diakses dari <http://cnnindonesia.com/ekonomi/20170105082444-78-184198...> (Bukti P-32);
34. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bukti P-33);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 30 Januari 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung, Koordinator Hak Uji Materiil Nomor 10/PER-PSG/I/10 P/HUM/2017 tanggal 31 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 21 April 2017, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu kiranya kami sampaikan bahwa latar belakang dari Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa landasan filosofis lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 dapat dilihat didalam konsideran menimbang yang menyatakan bahwa:

- 1) Penarikan biaya untuk memberikan pelayanan lebih baik dan melalui sistem online dan dalam rangka melaksanakan pelayanan masyarakat yang baik, cepat, efisien serta transparan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri) dapat memperbaiki layanannya kepada seluruh masyarakat. Masyarakat nantinya dapat mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (selanjutnya disebut "STNK"), Surat Izin Mengemudi (selanjutnya disebut "SIM"), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut "BPKB") dan lain-lain secara online untuk memangkas waktu serta biaya;
- 2) Rencana penyesuaian tarif pengurusan STNK, SIM, BPKB dan lain-lain pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 telah dilakukan sejak tahun 2014, dimana pada bulan September 2015 telah dibentuk Tim Koordinasi antarKementerian antara lain Kementerian keuangan Republik Indonesia, Kemenkumham RI, Kemensetneg RI, Kemenkopolhukam RI dan Pokja dari internal Polri sebagaimana diamanatkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
- 3) Penyesuaian tarif pengurusan STNK, SIM, BPKB dan biaya lain-lain atau PNBP pada Polri belum pernah dilakukan penyesuaian sejak Tahun 2010, dan Penyesuaian PNBP Polri perlu dilakukan disebabkan beberapa hal sebagai berikut:
 - Materiil pembuatan STNK dan BPKB sejak Tahun 2010 belum pernah mengalami kenaikan harga, sementara harga satuan materiil belanja pembuatan STNK dan BPKB mengalami kenaikan sangat signifikan.
 - Bahan baku untuk materiil STNK dan BPKB menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi yang diperoleh dari import dari luar negeri.
 - Biaya produksi yang dibutuhkan untuk mencetak STNK dan BPKB juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
 - Unsur pengaman yang menjadi kelengkapan dalam STNK dan BPKB selalu ditingkatkan kualitasnya mengikuti perkembangan teknologi sehingga memperkecil peluang terjadinya tindak pidana untuk memalsukan dokumen berharga milik masyarakat.

Halaman 29 dari 64 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peningkatan biaya perawatan peralatan komputerisasi STNK dan dukungan biaya jaringan agar dapat online seluruh Samsat Polres ke Polda dan ke Korlantas Pori. Modernisasi peralatan komputerisasi STNK yang online seluruh Indonesia dalam rangka mewujudkan standar pelayanan.
 - Biaya untuk materiil STNK yang memiliki unsur security yang jumlahnya mencapai 11 unsur dan membutuhkan biaya sangat tinggi sehingga tidak mudah dipalsukan. Unsur pengaman yang digunakan pada materiil STNK selalu dilakukan peningkatan dan diperbaharui kualitasnya, guna memperkecil peluang pelaku tindak pidana.
 - Biaya pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas pelayanan pengesahan STNK.
- 4) Selain faktor inflasi, keputusan untuk menaikkan tarif tersebut juga telah mempertimbangkan peningkatan pelayanan yang terus dilakukan oleh Polri. Peningkatan pelayanan memang wajib dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga yang dalam fungsinya memiliki tugas untuk memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut "PNBP").
- 5) PNBP dalam hal ini adalah tarif yang ditarik oleh Kementerian/Lembaga harus mencerminkan pelayanan yang diberikan. Jadi, harus menggambarkan pemerintah lebih efisien, baik dan terbuka serta kredibel. Sehingga, masyarakat bisa lebih percaya terhadap institusi Polri dalam memberikan pelayanan kepengurusan surat-surat Kendaraan bermotor, proses penyesuaian tarif dan jenis PNBP Polri yang tercantum pada PP Nomor 60 Tahun 2016 telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 3 (tiga) DPR RI dalam menetapkan target PNBP Polri T.A 2017.
- 6) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu adanya penyesuaian tarif STNK dan BPKB, karena hasil dari kenaikan tersebut akan menaikkan pendapat kas negara yang akan dikembalikan kepada rakyat dan dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum.
- 7) Bahwa sebagaimana yang tertuang pada bagian konsideran menimbang Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang

Halaman 30 dari 64 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak, maka lahirnya PP Nomor 60 Tahun 2016, yang berorientasi pada upaya untuk meningkatkan Pendapatan Negara terutama dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pada akhirnya berguna untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, biaya belanja Negara yang berdampak untuk kemanfaatan masyarakat Indonesia seluruhnya.

II. Pokok Permohonan Pemohon;

1. Bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf d, e, f, g, h, I dan n serta huruf D, E, F, G, H, I dan N Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), (5), Pasal 27, Pasal 54, Pasal 96 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf d, e, f, g, h, I dan n serta huruf D, E, F, G, H, I dan N Lampiran pp Nomor 60 Tahun 2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Bahwa Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 hanya didasarkan pada Rekomendasi dari BPK dan Badan Anggaran DPR tanpa melalui persetujuan DPR dan tidak ada klausul yang menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 sudah mendapat persetujuan DPR, dengan demikian secara tegas dan jelas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf d, e, f, g, h, I dan n serta huruf D, E, F, G, H, I dan N Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
5. Bahwa Pasal 1 huruf d, e, f, g, h, I dan n serta huruf D, E, F, G, H, I dan N Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

III. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena Pemohon tidak menyebutkan mewakili anggota masyarakat yang mana, kepentingan hukum pemohon apa saja



yang dirugikan serta tidak dapat menghitung dengan jelas berapa pastinya angka kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan PP Nomor 60 Tahun 2016.

- Bahwa kepentingan hukum saja tidak cukup untuk menjadi dasar legal standing dalam mengajukan permohonan di Mahkamah Agung, tetapi terdapat dua hal yang harus diuraikan dengan jelas. Kriteria dimaksud adalah Kualifikasi pemohon apakah sebagai:
 - (a) Perorangan Warga Negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama);
 - (b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - (c) Badan hukum publik atau privat.
- Pemohon tidak dapat membuktikan secara nyata akibat langsung maupun tidak langsung yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap Pemohon dengan berlakunya ketentuan tersebut.
- Bahwa seharusnya Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan pengujian Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau *legal standing* suatu subjek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam perkara pengujian undang-undang. Persyaratan legal standing atau kedudukan hukum dimaksud mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, namun demikian Termohon dalam hal ini Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dan kepentingan hukum yang cukup atau tidak dengan berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016.

IV. Tentang Kerugian Yang Telah Dialami Oleh Termohon;

- a. Bahwa alasan pemohon pada halaman 13 permohonan, menyatakan:
"Bahwa Pemohon sebagai suatu Badan Hukum yang berbentuk Organisasi Kemasyarakatan, telah memiliki anggota kader hampir di seluruh Indonesia yaitu tersebar di 26 Provinsi, karena keberadaan Pemohon telah berada di 26 Provinsi seluruh Indonesia yaitu dengan dibentuk Pengurus GN-PK Provinsi dan Pengurus GN-PK Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, merasa hak-hak konsitusionalnya dirugikan dengan keberadaan dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dengan keberadaan dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tersebut harus menambah dana ekstra yang harus dikeluarkan oleh Pemohon;”

- b. Bahwa Pemohon harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Pemohon, sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam permohonan akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tersebut. Dalam permohonan Pemohon tidak menguraikan kerugian langsung yang dialami oleh Pemohon dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 dan hanya menguraikan hak-hak konsitusionalnya telah terjadi tumpang tindih lahan yang dijadikan obyek sengketa serta tidak dilibatkannya Kepala Desa Kuala Indah tidak termasuk dan atau tidak menjadi anggota Panitia Pemeriksaan Tanah;
- c. Bahwa Pemohon harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia serta hak-hak konstitusional apa yang dirugikan oleh Pemohon dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016.
- d. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menjelaskan kerugian yang dialami akibat diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 adalah harus menambah dana ekstra yang harus dikeluarkan oleh Pemohon dengan diberlakukannya Peraturan pemerintah tersebut, tanpa menjelaskan dana ekstra apa yang dimaksudkan oleh Pemohon, dan Pemohon tidak menjelaskan hak-hak konstitusional Pemohon apa yang telah dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tersebut.
- e. Bahwa dalam Pemohonan harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Pemohon sebagaimana dinyatakan. Pemohon dalam permohonan akibat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016. Dalam permohonan Pemohon tidak menguraikan kerugian langsung serta hak-

Halaman 33 dari 64 halaman. Putusan Nomor 10 P/HUM/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak konstitusional yang dialami oleh Pembanding dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 dan hanya menguraikan harus menambah dana ekstra serta telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon.

- f. Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat hak dan atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

V. Tentang Pokok Perkara;

- a. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan PP Nomor 60 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 hanya berdasarkan rekomendasi dari BPK dan Badan Anggaran DPR, dan bukan didasarkan persetujuan DPR dan bukan usulan dari Kementerian Keuangan ataupun Kepolisian RI dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
 - Bahwa rekomendasi dari BPK dan Badan Anggaran DPR bukanlah suatu bentuk persetujuan DPR namun hanya proses permulaan yang bukan keputusan akhir dari DPR.
 - Bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tersebut tidak memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis tidak ada klausul yang menjelaskan Peraturan Pemerintah ini sudah mendapat Persetujuan dari DPR.
 - Bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tersebut bukanlah usulan dari Kementerian Keuangan atau Kepolisian RI dimana selanjutnya dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tidak melibatkan Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, hakikatnya agar masyarakat lebih berperan dalam proses pembangunan hukum.
 - Bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tidak sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik masyarakat, dimana masyarakat kurang memahami tujuan dan program pemerintah atas pemberlakuan PP Nomor 60 Tahun 2016 tersebut.



- Dengan demikian terbukti PP Nomor 60 Tahun 2016 melanggar dan bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan:
"(4) Penentuan biaya/tarif pelayanan public sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;"
 - Bahwa penerbitan dan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang hanya didasarkan pada Rekomendasi dari BPK dan Badan Anggaran DPR tanpa melalui persetujuan DPR, dengan demikian secara tegas dan jelas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dengan alasan sebagai berikut:
Bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tidak dilakukan berdasarkan Asas Keterbukaan untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara tegas dan jelas pula Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 bertentangan dengan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
- d. Bahwa Pasal 1 ayat (1) huruf d, e, f, g, h, I dan n serta huruf D, E, F, G, H, I dan N Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dengan alasan sebagai berikut:
 - Ketentuan Pasal 1 huruf d, e, f, g, h, I dan n serta huruf D, E, F, G, H, I dan N Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, mengatur:



No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
D	Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 A. Baru B. Perpanjangan	Per Penerbitan Per Penerbitan Per 5 Tahun	Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih A. Baru B. Perpanjangan	Per Penerbitan Per Penerbitan Per 5 Tahun	Rp. 200.000,00 Rp. 200.000,00
E	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pengesahan per tahun Per Pengesahan per tahun	Rp. 25.000,00 Rp. 50.000,00
F	Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan/ Per Kendaraan Per Penerbitan/ Per Kendaraan	Rp. 25.000,00 Rp. 25.000,00
G	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan/ Per Kendaraan Per Penerbitan/ Per Kendaraan	Rp. 25.000,00 Rp. 25.000,00
H	Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 a. Baru b. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan Per Penerbitan per 5 tahun	Rp. 225.000,00 Rp. 225.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih a. Baru b. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan Per Penerbitan per 5 tahun	Rp. 375.000,00 Rp. 375.000,00

- Bahwa Menurut pemohon, jika ingin dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak maka harus selaras dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dimana penetapannya harus memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat.
- Bahwa dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2016 maka



kewajiban yang harus ditanggung masyarakat tentunya menjadi memberatkan dan mengeluarkan dana ekstra, karena keadaan ekonomi masyarakat yang saat ini sangat sulit dan sangat terbebani atas penyesuaian tarif tersebut.

- Bahwa menurut Pemohon, pengaturan jenis dan tarif baru PNPB yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tersebut sangatlah membebani masyarakat, dimana seharusnya kebijakan yang akan diberlakukan kepada public akan dilalui dengan bermacam proses, baik evaluasi, identifikasi kebutuhan (*identification of needs*), dan yang paling penting adalah melakukan upaya uji public terlebih dahulu, sehingga sebuah kebijakan pada akhirnya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tanpa adanya uji publik, kebijakan hanya akan dianggap sebuah aturan "memaksa sepihak" yang bersifat tiba-tiba yang jauh dari karakteristik suatu bangunan system pemerintahan yang good governance dengan lebih mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam mengolah suatu kebijakannya.
- Bahwa menurut dalil-dalil yang telah diuraikan, Pemohon berkesimpulan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

VI. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon;

Materi Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Terhadap dalil Pemohon bahwa materi muatan PP Nomor 60 Tahun 2016 bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut "UU Nomor 12 Tahun 2011"), secara tegas Termohon menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Pasal 1 angka 4 Jo. Pasal 25 Jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 28 dan Pasal 54 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 12 Tahun 2011, menyatakan:

Pasal 1 angka 4:

"Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya;"

Pasal 25:

"Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memuat daitar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya."

Pasal 27:

"Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya;"

Pasal 28 ayat (1):

"Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah;"

Ayat (2):

"Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau Putusan Mahkamah Agung."

Pasal 54 ayat (1):

"Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian".

Ayat (2) :

"Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum."

2. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut "UU Nomor 20 Tahun 1997"), mengatur:

"Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Undang-Undang atau



Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan;"

3. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 berorientasi untuk meningkatkan Pendapatan Negara terutama dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pada akhirnya berguna untuk pembiayaan pembangunan jangka panjang pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, biaya belanja Negara yang berdampak untuk kemanfaatan masyarakat Indonesia seluruhnya.
4. Filosofis, sosiologis pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang Berlaku Pada Polri, telah dijelaskan pada bagian huruf a sedangkan unsur yuridis ada pada huruf b konsiderans menimbang.
5. Penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 telah melalui prosedur sebagaimana diatur pada UU Nomor 12 Tahun 2011, dimana sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tersebut, telah mendapatkan ijin prakarsa dari Menteri Sekretaris Negara yang telah diketahui oleh Termohon sebagaimana Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor : B-1009/M/Sesneg/D-4/HK.02.00111/2015 tanggal 04 November 2015 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan.
6. Proses pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang berlaku pada Polri telah melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Polri merupakan institusi di luar kementerian dan bukan Lembaga Negara Non Kementerian dengan demikian mekanisme penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud harus melalui Kementerian Keuangan sebagai pemrakarsa dan oleh kementerian Keuangan telah dibentuk Panitia Antar Kementerian yang melibatkan institusi terkait, dan dalam prosesnya juga telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud oleh kementerian Hukum dan HAM.
7. Dalil pemohon yang menyatakan *"penerbitan PP Nomor 60 Tahun 2016 hanya berdasarkan rekomendasi dari BPK dan Badan Anggaran DPR, dan bukan didasarkan persetujuan DPR dan bukan usulan dari Kementerian Keuangan ataupun Kepolisian RI dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat"* adalah dalil yang keliru karena



sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 UU Nomor 12 Tahun 2011 pembentukan Peraturan Pemerintah tidak memerlukan persetujuan DPR namun hanya diperlukan rapat dengar pendapat dari komisi 3 (tiga) DPR RI.

8. Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tersebut telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 3 DPR RI dalam menetapkan target PNBPN Polri T.A 2017 dan sampai dengan sekarang belum ada pernyataan penolakan yang disampaikan secara resmi yang disampaikan kepada Polri rancangan PP Nomor 60 Tahun 2016 tersebut.
9. Penyesuaian tarif wajar dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam periode waktu tertentu karena adanya kenaikan harga material BPKB dan STNK. Selain itu, penyesuaian tarif dan jenis PNBPN belum pernah dilakukan sejak Tahun 2010 sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Jenis PNBPN	Satuan	Tarif Lama (PP 31/2004)	Tarif Lama (PP 50/2010)	Tarif Baru (PP 60/2016)	Kenaikan
D	Penerbitan STNK R2/R3					
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 25.000,-	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-	Rp 50.000,-
	b. Perpanjangan	Per Penerbitan Per 5 Tahun	Rp 25.000,-	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-	Rp 50.000,-
	Penerbitan STNK R4/Lebih					
	a. Baru	Per Penerbitan	Rn 50.000,-	Rp 75.000,-	Rp 200.000,-	Rn 125.000,-
	b. Perpanjangan	Per Penerbitan Per 5 Tahun	Rp 50.000,-	Rp 75.000,-	Rp 200.000,-	Rp 125.000,-
E	Pengesahan STNK					
	a. Ranmor R2/R3	Per Pengesahan Per Tahun	-		Rp 25.000,-	-
	b. Ranmor R4/Lebih	Per Pengesahan Per Tahun	-		Rp 50.000,-	-
F	Penerbitan STCK					
	a. Ranmor R2/R3	Per Pengesahan Per Tahun	Rp 17.500,-	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	-
	b. Ranmor R4/Lebih	Per Pengesahan Per Tahun	Rp 17.500,-	Rp 25.000,-	Rp 50.000,-	Rp 25.000,-
G	Penerbitan TNKB					
	a. Ranmor R2/R3	Per Pengesahan Per Tahun	Rp 15.000,-	Rp 30.000,-	Rp 60.000,-	Rp 30.000,-
	b. Ranmor R4/Lebih	Per Pengesahan Per Tahun	Rp 20.000,-	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-	Rp 50.000,-
H	Penerbitan BPKB R2/R3					
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-	Rp 225.000,-	Rp 145.000,-
	b. Ganti Kenemilikan	Per Penerbitan	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-	Rp 225.000,-	Rp 145.000,-
	Penerbitan BPKB R4/Lebih					



	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 80.000-	Rp 100.000-	Rp 375.000-	Rp 275.000-
	b. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan	Rp 80.000,-	Rp 100.000,-	Rp 375.000-	Rp 275.000-
I	Penerbitan Surat Mutasi Ranmor ke keluar daerah					
	a. Ranmor R2/R3	Per Pengesahan Per Tahun	-	Rp 75.000,-	Rp 150.000,-	Rp 75.000,-
	b. Ranmor R4/Lebih	Per Pengesahan Per Tahun	-	Rp 75.000,-	Rp 250.000,-	Rp 175.000,-
J	Penerbitan SKCK	Per Penerbitan	-	Rp 10.000-	Rp 30.000-	Rp 20.000-

Kenaikan pengurusan penerbitan STNK dan SIM tidak membebani masyarakat, dimana kenaikan tersebut disebabkan hal-hal berikut:

- Materiil pembuatan STNK dan BPKB sejak Tahun 2010 belum pernah mengalami kenaikan harga, sementara harga satuan materiil belanja pembuatan STNK dan BPKB mengalami kenaikan sangat signifikan.
- Bahan baku untuk materiil STNK dan BPKB menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi yang diperoleh dari import dari luar negeri.
- Biaya produksi yang dibutuhkan untuk mencetak STNK dan BPKB juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi.
- Unsur pengaman yang menjadi kelengkapan dalam STNK dan BPKB selalu ditingkatkan kualitasnya mengikuti perkembangan teknologi sehingga memperkecil peluang terjadinya tindak pidana untuk memalsukan dokumen berharga milik masyarakat.
- Peningkatan biaya perawatan peralatan komputerisasi STNK dan dukungan biaya jaringan agar dapat online seluruh Samsat Polres ke Polda dan ke Korlantas Pori.
- Modernisasi peralatan komputerisasi STNK yang online seluruh Indonesia dalam rangka mewujudkan standar pelayanan.
- Biaya untuk materiil STNK yang memiliki unsur security yang jumlahnya mencapai 11 unsur dan membutuhkan biaya sangat tinggi sehingga tidak mudah dipalsukan. Unsur pengaman yang digunakan pada materiil STNK selalu dilakukan peningkatan dan diperbaharui kualitasnya, guna memperkecil peluang pelaku tindak pidana.
- Biaya pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas pelayanan pengesahan STNK.



10. Penyesuaian tarif dan jenis pada Pasal 1 ayat (1) huruf d, e, f, g, h, i dan n serta huruf D, E, F, G, H, I dan N Lampiran pp Nomor 60 Tahun 2016 dilakukan dalam rangka optimalisasi pelayanan public yang cepat dan optimal, dimana penyesuaian (kenaikan) tarif tersebut dikarenakan tidak adanya ketersedian anggaran dari Pemerintah.
11. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 merupakan dalil yang keliru, hal ini dibuktikan dengan telah adanya ijin pemrakarsa dari Menteri Sekretaris Negara yang ditujukan kepada Menteri Keuangan sebagaimana Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-1009/M.Sesneg/D-4/HK.02.00111/2015 tanggal 4 November 2015 tentang Persetujuan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara RI. Dengan demikian materi muatan pada pp Nomor 60 Tahun 2016 telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011, dengan demikian penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 merupakan bentuk implementasi dari UU Nomor 20 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Terhadap dalil Pemohon menyatakan PP Nomor 60 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut "UU Nomor 25 Tahun 2009"), secara tegas Termohon menolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 5 ayat (1), (2), (3) huruf a, b, c dan (4) UU Nomor 25 Tahun 2009, mengatur:

Pasal 1 angka 1:

"Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik."



Pasal 5 ayat (1):

"Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Ayat (2):

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait.

Ayat (3):

(3) Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;*
- b. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
- c. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*

Ayat (4):

(4) Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;*



- b. *Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan*
- c. *Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.*

2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a UU Nomor 25 Tahun 2009, menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (3) huruf a:

"Barang publik yang disediakan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah ditujukan untuk mendukung program dan tugas instansi tersebut, sebagai contoh:

1. *Penyediaan Tamiflu untuk flu burung yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di Departemen Kesehatan;*
2. *Kapal penumpang yang dikelola oleh PT (Persero) PELNI untuk memperlancar pelayanan perhubungan antar pulau yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara di Departemen Perhubungan; dan*
3. *Penyediaan infrastruktur transportasi perkotaan yang pengadaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah."*

Ayat (4) huruf a:

"Jasa publik dalam ketentuan ini sebagai contoh, antara lain pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi), pelayanan navigasi laut (mercu suar dan lampu suar), pelayanan peradilan, pelayanan kelululintasan (lampu lalu lintas), pelayanan keamanan (jasa kepolisian), dan pelayanan pasar."



3. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 1997, menyebutkan:
"Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;"
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 2009, mengatur:
"Penentuan biaya/tarif pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan".
5. Bahwa apabila dicermati UU Nomor 25 Tahun 2009 beserta penjelasan, ruang lingkup dari pelayanan publik terbatas pada pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan, dan yang dimaksud dengan barang publik dan jasa publik sebagaimana penjelasan UU Nomor 25 Tahun 2009 merupakan barang yang disediakan oleh instansi pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah ditujukan untuk mendukung program sedangkan yang dimaksud dengan jasa publik merupakan pelayanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), pelayanan pendidikan (sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi), pelayanan navigasi laut (mercu suar dan lampu suar), pelayanan peradilan, pelayanan kelalulintasan (lampu lalu lintas), pelayanan keamanan (jasa kepolisian), dan pelayanan pasar.
6. Selanjutnya apabila dicermati pada ketentuan Pasal 31 ayat 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 terdapat frasa *"dan berdasarkan peraturan perundang-undangan"*, dengan demikian Bahwa dalam hal PNBP Polri termasuk dalam lingkup pelayanan public sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, penentuan tarif layanan ditetapkan berdasarkan penyesuaian tariff dan jenis pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 didasarkan pada Undang-Undang yaitu UU Nomor 20 Tahun 1997 yang menyebutkan jenis dan tariff PNBP dapat ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.
7. Bahwa oleh karena PNBP tidak termasuk dalam ruang lingkup Pelayanan Publik sebagaimana diatur UU Nomor 25 Tahun 2009, dengan demikian penyesuaian Tarif dan Jenis PNBP dalam hal ini



Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tidak diperlukan adanya Persetujuan dari pihak DPR, dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 haruslah melalui persetujuan DPR tidak beralasan hukum dan hanya interpretasi Pemohon dalam menyusun Permohonan.

8. Berdasarkan uraian di atas, beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 Jo. Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008, mengatur:

Pasal 1 angka 2:

"Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta intotmasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."

Pasal 4 ayat (2):

Setiap Orang berhak:

- a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk Memperoleh Informasi Publik;
 - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Selanjutnya Penjelasan Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur:
"Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah Asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia Negara."



3. Bahwa sebelum ditetapkan PP Nomor 60 Tahun 2016, Kepolisian Republik Indonesia selaku Lembaga yang ditunjuk dan bertanggung jawab dalam pengelolaan PNPB tersebut, telah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat di seluruh Indonesia sebelum ditetapkan oleh Termohon dan pp Nomor 60 Tahun 2016 telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan serta Badan Anggaran DPR serta telah dilaksanakan sidang dengar pendapat DPR, dan ditindaklanjuti Termohon dengan menandatangani penetapan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016.
4. Bahwa dalam rangka melaksanakan kepentingan umum dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang baik, cepat, efisien serta transparan, justru dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 mendorong Polri untuk profesional dan memperbaiki fasilitas serta layanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Penaikan biaya juga untuk memberikan pelayanan lebih baik melalui sistem online. Masyarakat dapat lebih berpartisipasi serta dapat mengurus perpanjangan SIM atau STNK secara online untuk memangkas waktu dan biaya, maka dari itu sebenarnya masyarakat justru diuntungkan karena dimudahkan dalam hal ketepatan waktu dan kecepatan dalam pengurusan STNK maupun BPKB.
5. Dalam penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 sudah melalui mekanisme yang diawali dengan pembentukan pokja dan pembahasan dengan melibatkan Kepaniteraan antar Kementerian/Lembaga, ahli, akademisi dan masyarakat. Proses pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 dilakukan dengan proses yang cukup panjang sejak Tahun 2014 sehingga pada masa pembahasan itu sebagai langkah sosialisasi terhadap revisi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016.
6. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tidak dilakukan berdasarkan asas keterbukaan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan hanya interpretasi Pemohon dalam menyusun Permohonan, dengan demikian beralasan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya



menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Materi Muatan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tidak Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya disebut "UU Nomor 20 Tahun 1997"), mengatur:

Pasal 2 ayat (1):

(1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi:

- Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri.

Ayat (2):

Kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2. Selanjutnya ketentuan Pasal 1 huruf d, e, f, g, h, I dan n serta huruf D, E, F, G, H, I dan N Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, mengatur:

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
D	Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
	1. kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3		
	c. Baru	Per Penerbitan	Rp. 100.000,00
	d. Perpanjangan	Per Penerbitan Per 5 Tahun	Rp. 100.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	c. Baru	Per Penerbitan	Rp. 200.000,00
	d. Perpanjangan	Per Penerbitan	Rp. 200.000,00



		Per 5 Tahun	
E	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pengesahan per tahun	Rp. 25.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pengesahan per tahun	Rp. 50.000,00
F	Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Penerbitan/ Per Kendaraan	Rp. 25.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan/ Per Kendaraan	Rp. 25.000,00
G	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Penerbitan/ Per Kendaraan	Rp. 25.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan/ Per Kendaraan	Rp. 25.000,00
H	Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp. 225.000,00
	b. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan per 5 tahun	Rp. 225.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp. 375.000,00
	b. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan per 5 tahun	Rp. 375.000,00

- Pasal 1 ayat (1) huruf d, e, f, g, h, i dan n serta huruf d, e, f, g, h, i dan n lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, karena dasar pembentukan Peraturan Pemerintah tersebut merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Polri sebagaimana konsiderans menimbang pada huruf b jelas dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 1997 karena merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri sudah diterbitkan melalui kajian dengan melihat keadaan dan kondisi perekonomian masyarakat secara menyeluruh terhadap kenaikan tarif



dimaksud sehingga tidak membebani masyarakat, mekanisme yang dilakukanpun sudah sesuai dan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta penetapan Tarif Atas Jenis PNPB sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016 sudah melalui pernghitungan secermat mungkin, dengan alasan dan pertimbangan antara lain:

- a. STNK berlaku selama 5 (lima) tahun, artinya dibayarkan pada setiap 5 (lima) tahun sekali.
- b. BPKB hanya dibayarkan 1 (satu) kali yaitu pada saat pendaftaran kendaraan bermotor baru pertama kali dan BPKB berlaku selama kepemilikan kendaraan bermotor tidak dipindahtangankan;
- c. Penyediaan materiil STNK dan BPKB dll memerlukan bahan baku yang berkualitas tinggi dan dilengkapi dengan unsur pengaman yang berkualitas tinggi sehingga memperkecil peluang pelaku tindak pidana untuk melakukan pemalsuan terhadap dokumen berharga STNK dan BPKB yang dimiliki masyarakat. Penyediaan seluruh materiil dimaksud membutuhkan biaya sangat besar;
- d. Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Polri melakukan kegiatan dibidang pelayanan seperti Samsat Keliling, Samsat Drivethru, Samsat Gerai, E-Samsat, ATM Samsat dan lain-lain;
- e. Tarif PNPB sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016 sudah dilakukan dengan kajian panjang dan tentunya tetap mengedepankan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat, hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu bahwa:
 - Materiill STNK dan BPKB sejak Tahun 2010 belum pernah mengalami kenaikan harga, sementara harga satuan materiil yang harus dibeli mengalami kenaikan sangat signifikan;
 - Bahan baku untuk materiil STNK dan BPKB menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi yang diperoleh dari import;
 - Biaya produksi yang dibutuhkan untuk mencetak STNK dan BPKB juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi;
 - Unsur pengaman yang menjadi kelengkapan dalam STNK dan BPKB selalu ditingkatkan kualitasnya mengikuti perkembangan teknologi sehingga memperkecil peluang pelaku tindak pidana untuk memalsukan dokumen berharga milik masyarakat.



- Hal ini tentunya berbanding seimbang dengan apa yang seharusnya yang didapat masyarakat berupa dokumen berharga yang dapat memberikan jaminan keamanan (STNK dan BPKB).

5. Adapun besar kenaikan tarif sesuai PP Nomor 60 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Jenis PNBP	Satuan	Tarif Lama (PP 31/2004)	Tarif Lama (PP 50/2010)	Tarif Baru (PP 60/2016)	Kenaikan
D	Penerbitan STNK R2/R3					
	c. Baru	Per Penerbitan	Rp 25.000,-	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-	Rp 50.000,-
	d. Perpanjangan	Per Penerbitan Per 5 Tahun	Rp 25.000,-	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-	Rp 50.000,-
	Penerbitan STNK R4/Lebih					
	c. Baru	Per Penerbitan	Rn 50.000,-	Rp 75.000,-	Rp 200.000,-	Rn 125.000,-
	d. Perpanjangan	Per Penerbitan Per 5 Tahun	Rp 50.000,-	Rp 75.000,-	Rp 200.000,-	Rp 125.000,-
E	Pengesahan STNK					
	c. Ranmor R2/R3	Per Pengesahan Per Tahun	-		Rp 25.000,-	-
	d. Ranmor R4/Lebih	Per Pengesahan Per Tahun	-		Rp 50.000,-	-
F	Penerbitan STCK					
	c. Ranmor R2/R3	Per Pengesahan Per Tahun	Rp 17.500,-	Rp 25.000,-	Rp 25.000,-	-
	d. Ranmor R4/Lebih	Per Pengesahan Per Tahun	Rp 17.500,-	Rp 25.000,-	Rp 50.000,-	Rp 25.000,-
G	Penerbitan TNKB					
	c. Ranmor R2/R3	Per Pengesahan Per Tahun	Rp 15.000,-	Rp 30.000,-	Rp 60.000,-	Rp 30.000,-
	d. Ranmor R4/Lebih	Per Pengesahan Per Tahun	Rp 20.000,-	Rp 50.000,-	Rp 100.000,-	Rp 50.000,-
H	Penerbitan BPKB R2/R3					
	c. Baru	Per Penerbitan	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-	Rp 225.000,-	Rp 145.000,-
	d. Ganti Kenemilikan	Per Penerbitan	Rp 70.000,-	Rp 80.000,-	Rp 225.000,-	Rp 145.000,-
	Penerbitan BPKB R4/Lebih					
	c. Baru	Per Penerbitan	Rp 80.000,-	Rp 100.000,-	Rp 375.000,-	Rp 275.000,-
	d. Ganti Kepemilikan	Per Penerbitan	Rp 80.000,-	Rp 100.000,-	Rp 375.000,-	Rp 275.000,-
I	Penerbitan Surat Mutasi Ranmor ke keluar daerah					
	c. Ranmor R2/R3	Per Pengesahan Per Tahun	-	Rp 75.000,-	Rp 150.000,-	Rp 75.000,-
	d. Ranmor R4/Lebih	Per Pengesahan Per Tahun	-	Rp 75.000,-	Rp 250.000,-	Rp 175.000,-



J	Penerbitan SKCK	Per Penerbitan	-	Rp 10.000-	Rp 30.000-	Rp 20.000-
---	-----------------	----------------	---	------------	------------	------------

Adapun alasan atau uraian mengenai kenaikan tarif adalah sebagai berikut:

- 1) Kenaikan PNBPN STNK dengan alasan, untuk:
 - a. Biaya operasional pelayanan penerbitan STNK;
 - b. Peningkatan biaya perawatan peralatan komputerisasi STNK dan dukungan biaya jaringan agar dapat online seluruh Samsat Polres ke Polda dan ke Korlantas Pori;
 - c. Untuk modernisasi peralatan komputerisasi STNK yang online seluruh Indonesia dalam rangka mewujudkan standar pelayanan;
 - d. Biaya untuk materiil STNK yang memiliki unsur security yang jumlahnya mencapai 11 unsur dan membutuhkan biaya sangat tinggi sehingga tidak mudah dipalsukan. Unsur pengaman yang digunakan pada materiil STNK selalu dilakukan peningkatan dan diperbaharui kualitasnya, guna memperkecil peluang pelaku tindak pidana;
 - e. Biaya pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas pelayanan pengesahan STNK.
- 2) PNBPN pengesahan STNK dengan alasan untuk:
 - a. Peningkatan dukungan Samsat Keliling;
 - b. Peningkatan biaya perawatan peralatan komputerisasi pengesahan STNK dan dukungan biaya jaringan agar dapat online seluruh Samsat Polres ke Polda dan ke Korlantas Pori;
 - c. Untuk modernisasi peralatan komputerisasi pengesahan STNK yang online seluruh Indonesia dalam rangka mewujudkan standar pelayanan;
 - d. Biaya untuk materiil pengesahan STNK;
 - e. Biaya pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas pelayanan pengesahan STNK.
- 3) PNBPN penerbitan STCK dengan alasan untuk:
 - a. PNBPN STCK dipergunakan untuk meningkatkan fitur keamanan dari material STCK sebagai dokumen berharga, dan untuk mendukung pengembangan teknologi IT dan jaringan secara online, unit layanan STCK seluruh Indonesia;



- b. Untuk biaya perawatan peralatan IT agar dapat operasional untuk pelayanan sehari-hari dan dukungan biaya jaringan agar bisa online seluruh Pelayanan STCK ke Korlantas Polri (NTMC Polri);
 - c. Untuk modernisasi peralatan pada unit pelayanan STCK seluruh Indonesia, untuk mewujudkan standar pelayanan;
 - d. Anggaran untuk pembangunan sarana prasarana di kantor unit pelayanan STCK diseluruh Indonesia menjadi tampilan unit pelayanan STCK yang standar nasional.
 - e. untuk biaya penyiapan materiil STCK dan Komponen pendukungnya;
 - f. Untuk penyesuaian insentif petugas pelayanan STCK, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelayanan;
 - g. Untuk biaya pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penerbitan STCK seluruh Indonesia;
- 4) PNBP penerbitan TNKB dengan alasan untuk:
- a. PNBP TNKB dipergunakan untuk meningkatkan fitur keamanan dari material TNKB sebagai dokumen berharga, dan untuk pengembangan teknologi IT dan jaringan secara online, unit layanan TNKB pada tiap daerah hingga seluruh Indonesia;
 - b. PNBP TNKB ini juga biaya perawatan peralatan IT agar dapat operasional untuk pelayanan sehari-hari dan dukungan biaya jaringan agar bisa online seluruh Workshop TNKB Samsat ke Polda dan ke Pusat Data Korlantas Polri (NTMC Polri);
 - c. Anggaran PNBP untuk modernisasi peralatan pada unit pelayanan TNKB seluruh Indonesia, untuk mewujudkan standar pelayanan;
 - d. Perlu dukungan-anggaran untuk pembangunan sarana prasarana di kantor unit pelayanan TNKB diseluruh Indonesia menjadi tampilan unit pelayanan TNKB yang standar nasional.
 - e. Untuk biaya penyiapan materiil TNKB dan Komponen pendukungnya;
 - f. Untuk penyesuaian insentif petugas pelayanan TNKB, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelayanan;
 - g. Untuk biaya pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penerbitan TNKB seluruh Indonesia.



- 5) PNBP penerbitan BPKB dengan alasan untuk:
 - a. PNBP BPKB digunakan untuk meningkatkan fitur keamanan dari materiil BPKB dan komponen pendukungnya sebagai dokumen berharga, serta untuk pengadaan peralatan agar dapat dilakukan pelayanan secara online seluruh Indonesia. Pelayanan berbasis teknologi IT dan jaringan membutuhkan anggaran yang besar, namun dengan adanya kemudahan pelayanan secara online maka hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat;
 - b. Untuk biaya perawatan peralatan IT agar dapat operasional untuk pelayanan sehari-hari dan dukungan biaya jaringan agar bisa online seluruh Polres, Polda ke Korlantas Polri (NTMC Polri);
 - c. Anggaran PNBP dipergunakan untuk modernisasi peralatan pada unit pelayanan BPKB seluruh Indonesia, agar terwujud standar pelayanan;
 - d. Anggaran PNBP untuk pembangunan sarana prasarana di kantor unit pelayanan BPKB diseluruh Indonesia menjadi tampilan unit pelayanan BPKB yang standar nasional.
 - e. Anggaran PNBP untuk penyesuaian insentif untuk petugas pelayanan BPKB, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelayanan;
 - f. Anggaran PNBP untuk biaya pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penerbitan BPKB seluruh Indonesia;
- 6) PNBP penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar Daerah dengan alasan untuk:
 - a. PNBP Mutasi kendaraan bermotor ke luar Daerah dipergunakan untuk meningkatkan fitur keamanan dari material Surat Mutasi kendaraan bermotor ke luar Daerah sebagai dokumen berharga, dan untuk pengembangan teknologi IT dan jaringan secara online unit layanan Surat Mutasi Kendaraan bermotor ke luar Daerah pada tiap daerah ke seluruh Indonesia;
 - b. Untuk biaya perawatan peralatan IT agar dapat operasional untuk pelayanan sehari-hari dan dukungan biaya jaringan agar bisa online seluruh Polres, Polda ke Korlantas Polri (NTMC Polri);



- c. Anggaran PNPB untuk modernisasi peralatan pada unit pelayanan Surat Mutasi Ranmor ke luar Daerah seluruh Indonesia, agar dapat dilakukan secara online dalam rangka mewujudkan standar pelayanan;
 - d. Anggaran untuk pembangunan sarana prasarana di kantor unit pelayanan Surat Mutasi Ranmor ke luar Daerah diseluruh Indonesia menjadi tampilan unit pelayanan Surat Mutasi Ranmor ke luar Daerah yang standar nasional.
 - e. Untuk biaya pengadaan materiil Surat Mutasi Ranmor ke luar Daerah dan Komponen pendukungnya;
 - f. Untuk penyesuaian insentif petugas pelayanan Surat Mutasi Ranmor ke luar Daerah, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelayanan;
 - g. Untuk biaya pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penerbitan Surat Mutasi Ranmor ke luar Daerah seluruh Indonesia;
- 7) PNPB penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) oleh Fungsi Intelkam Polri, dengan alasan untuk:
- a. Tarif PNPB untuk pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang PNPB sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sudah tidak sesuai dengan kondisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan tuntutan modernisasi pelayanan yang on line dan standar nasional;
 - b. Dalam proses penerbitan SKCK diperlukan proses penelitian catatan kepolisian pemohon, dimana data catatan kepolisian meliputi catatan kriminal sesuai data Pemohon. Catatan kriminal itu sendiri perlu diinput oleh petugas operator catatan kriminal di tiap-tiap wilayah dengan menggunakan aplikasi yang telah dibangun. Selain itu petugas penerbit SKCK akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan data Pemohon yang meragukan/mencurigakan.
 - c. Material SKCK menggunakan blanko yang mempunyai *secure printing* untuk menghindari pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan untuk



pemeliharaan software serta perangkat hardware SKCK Online merupakan alat yang membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar dikarenakan aplikasi perlu melakukan update software dan mesin server yang dapat menampung seluruh data yang masuk dari seluruh Polda, Polres, dan Polsek.

- d. Dalam rangka menuju pelayanan SKCK yang berbasis teknologi, Baintelkam Polri mewujudkannya dengan pelayanan penerbitan SKCK melalui registrasi secara online, guna memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan produk SKCK secara lebih mudah, cepat dan dapat dilakukan dimana saja. Hal ini membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai seperti aplikasi, komputer, scan barcode, KTP *E-Reader*, Kamera, Mesin Penyimpan Sidik Jari, Printer dan lain-lain.
- e. Pada Sumber daya manusia perlu menyiapkan yang memenuhi standar kompetensi sebagai petugas penerbit SKCK maka diperlukan pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang melibatkan pihak internal maupun eksternal yang kegiatannya meliputi penyusunan standar kompetensi kerja khusus (SK3), penyusunan skema, pelatihan asesor, pelatihan instruktur, penyusunan kurikulum dan modul, penyusunan materi uji kompetensi, per *assessment* dan uji coba materi uji kompetensi.
- f. Tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut Polri untuk mengupdate system yang sudah ada agar system dapat mengikuti perkembangan kemajuan informasi teknologi (IT), selain itu Baintelkam Polri belum pernah menaikkan biaya PNBP dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun.

Adapun Perincian Kebutuhan Anggaran adalah sebagai berikut:

(a) Administrasi (Operasional Penerbitan) SKCK:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| (1) Pendaftaran | Rp. 2.500,- |
| (2) Proses Penelitian | Rp. 5.000,- |
| (3) Cetak Blanko | Rp. 2.500,- |

(b) Pemeliharaan sebesar Rp. 10.000,-, antara lain untuk:

- (a) Har software;
- (b) Har Hardware;
- (c) *Brainware* (Programmer);
- (d) Sarana dan Prasarana;



(c) Biaya Investasi sebesar Rp. 10.000,- antara lain untuk:

(a) Pelatihan;

(b) Pengembangan online system;

6. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 1997 merupakan dasar dikeluarkannya ketentuan Pasal 1 huruf d, e, f, g, h, i dan n serta huruf D, E, F, G, H, I dan N Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang merupakan kewajiban Pemerintah untuk mengatur serta mengelompokkan Jenis-Jenis Penerimaan tersebut termasuk mengatur mengenai tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) serta Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka telah jelas diatur dalam lampiran tersebut yang merupakan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum diatur dan dijelaskan secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

7. Bahwa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 20 Tahun 1997, mengatur:

Penjelasan Pasal 3 ayat (1):

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan dengan pertimbangan secermat mungkin, karena hal ini membebani masyarakat. Pertimbangan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, dan beban biaya yang ditanggung Pemerintah atas penyelenggaraan kegiatan pelayanan, dan pengaturan oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan serta aspek keadilan dimaksudkan agar beban yang wajib ditanggung masyarakat adalah wajar, memberikan kemungkinan perolehan keuntungan atau tidak menghambat kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat;

ayat (2):

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.



8. Bahwa penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 telah dilakukan dengan perhitungan yang cermat dan memperhatikan aspek-aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, serta dalam rangka melaksanakan kepentingan umum dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang baik, cepat, efisien serta transparan, justru dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 mendorong Polri untuk profesional dan memperbaiki fasilitas serta layanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Penarikan biaya juga untuk memberikan pelayanan lebih baik melalui sistem online. Masyarakat dapat lebih berpartisipasi serta dapat mengurus perpanjangan SIM atau STNK secara online untuk memangkas waktu dan biaya, maka dari itu sebenarnya masyarakat justru diuntungkan karena dimudahkan dalam hal ketepatan waktu dan kecepatan dalam pengurusan STNK maupun BPKB.
9. Dengan adanya kenaikan tarif STNK dan BPKB dapat meningkatkan optimalisasi pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam pengurusan Surat-surat Kendaraan Bermotor, khususnya STNK dan BPKB.
10. Berdasarkan uraian diatas, dalil Pemohon yang menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Bertentangan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, karena tidak memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya tidak beralasan hukum, justru dengan ditetapkannya PP Nomor 60 Tahun 2016 oleh Termohon dapat memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat serta memberikan pelayanan lebih baik melalui sistem online dan masyarakat dapat lebih berpartisipasi serta dapat mengurus perpanjangan SIM atau STNK secara online untuk memangkas waktu dan biaya, maka dari itu sebenarnya masyarakat justru diuntungkan karena dimudahkan dalam hal ketepatan waktu dan kecepatan dalam pengurusan STNK maupun BPKB.

Kesimpulan;

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa merujuk Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang



Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam melakukan permohonan uji materiil atas Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas mewakili anggota masyarakat yang mana dan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian pasti dan nyata-nyata yang dialaminya atas berlakunya peraturan pemerintah tersebut.

2. Bahwa pemberlakuan Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Jo. Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

VI. Petitum;

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan ketentuan Lampiran Nomor D angka 1 dan 2, Lampiran Nomor E angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2, Lampiran Nomor H angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formal permohonan *a quo*, yaitu apakah objek hak uji materiil merupakan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;

2. Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;

3. Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menyatakan:

“Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:



- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan tersebut, khususnya pada Pasal 7 ayat (1) huruf d, apabila dikaitkan dengan objek hak uji materiil yaitu berupa Peraturan Pemerintah, maka objek hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga memenuhi syarat sebagai objek hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan syarat formal permohonan *a quo* lainnya, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek hak uji materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon, kemudian kerugian hak (normatif) yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian atau hubungan sebab-akibat antara kerugian hak (normatif) Pemohon dengan objek hak uji materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian permohonan keberatan hak uji materiil dapat diketahui inti pokok yang menjadi dasar permohonan keberatan hak uji materiil adalah berkenaan dengan keberatan Pemohon terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan objek hak uji materiil tersebut berkaitan dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut bertujuan untuk menunjang pembangunan nasional, karena merupakan salah satu sumber penerimaan negara, maka perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perkumpulan atau Organisasi Kemasyarakatan yang pendiriannya didasarkan pada Akta Notaris No. 25 tertanggal 24 Oktober 2016. Berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian tersebut dinyatakan bahwa Pemohon merupakan lembaga yang sifatnya sebagai gerakan nasional yang permanen sebagai wadah berhimpun segala lapisan masyarakat Indonesia yang berperan aktif mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, tanpa membedakan asal suku, ras, agama. Kemudian, Pasal 6 Akta tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa "maksud dan tujuan didirikannya Pemohon adalah untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggara Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, ketentuan objek hak uji materiil tidak ada kaitan dan hubungannya dengan sifat, maksud dan tujuan didirikannya Pemohon sebagai Organisasi Kemasyarakatan, serta tidak ada kepentingan Pemohon yang dirugikan, sebab kaidah hukum yang ditentukan dalam objek hak uji materiil dimaksud berkaitan Pengaturan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan berdasarkan Akta Pendirian Pemohon, keberadaan Pemohon sebagai Organisasi Kemasyarakatan secara khusus hanya *concern* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi, tidak ada hubungan kausalitas atau sebab-akibat dalam konteks normatif antara sifat, maksud dan tujuan didirikannya Pemohon dengan pengaturan objek hak uji materiil *a quo*. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang dengan tegas menentukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, maka Pemohon tidaklah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga permohonan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak dapat diterimanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:
GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK), tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002